



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1771086007780001, tempat dan tanggal lahir, Pondok Kubang, 20 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38125, nomor *handphone* 0822xxxxxx54, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:xxxxxxxxxx0722@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771080203700001, tempat dan tanggal lahir, Lahat, 02 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, 08 September 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :190/09/X/1995 tanggal 04 Oktober 1993;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Perum Surabaya Permai, Blok VI, No.02, RT.012, RW.004, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771082912980001, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Desember 1999, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771081611020001, lahir di Pondok Kubang, tanggal 16 November 2002, umur 21 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771081108040001, lahir di Surabaya, tanggal 11 Agustus 2004, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771086209090001, lahir di Surabaya, tanggal 22 September 2009, umur 15 tahun, pendidikan terakhir SD;

Anak pertama merantau di Jakarta, anak kedua tinggal di kosan, anak ketiga dan anak keempat saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih tahun 4 tahun, akan tetapi sejak Mei tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering bermain judi togel;
- Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat setiap kalah bermain judi online;
- Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak dan Penggugat, dan sering mengusir Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dengan berkata kasar seperti mengusir, mengancam mau membunuh dengan parang terhadap Penggugat dan anak sehingga Penggugat dan anak merasa sakit hati, trauma, dan takut terhadap Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
- Tergugat suka perhitungan masalah uang dan sering mengungkit uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anak;
- Tergugat tidak bisa dinasehati oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat apa masalah Tergugat, kemudian Tergugat malah merespon dengan marah-marrah, kemudian terjadilah cekcok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat bertengkar tersebut Penggugat sempat menyampaikan agar Tergugat jangan sering bermian judi online dan supaya uang judi itu untuk kebutuhan yang lainnya. Kemudian setelah terjadinya pertengkaran Tergugat pergi memancing, sedangkan Penggugat meminta kepada keluarga Penggugat agar menjadi penengah untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merasa sudah terlalu lelah dengan sikap Tergugat yang sering marah-marrah tidak jelas. setelah itu Tergugat disuruh pulang oleh kakak Penggugat, dan setelah sampai dirumah Tergugat malah marah-marrah lagi dan mengusir Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dirumah tersebut. Kemudian Penggugat langsung pergi dari rumah bersama. Setelah tiga hari dari kepergian Penggugat anak-anak diusir oleh Tergugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagai mana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan ;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian hanya terhadap akibat cerai, sedangkan untuk pokok perkara cerai gugat tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatannya dengan menambahkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai tersebut, serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 8 September 1995, tercatat ni PPN Pondok Kelapa Bengkulu Utara;
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa alasan Penggugat tidak benar , kal;au Tergugat kasar kepada Penggugat, karena Penggugat terlebih dahulu kasar kepada tergyugat dan tidak benar Tergugat menyakiti fisik dan memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi bulan Oktober 2022, dan terjadi pengusiran karena Tergugat sedang emosi;

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat pada pokoknya keberatan, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Penggugat, Tergugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat pernah melakukan KDRT ketika bertengkat, dan Penggugat pergi benar karena diusir, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat secara lisan menyatakan keberatan dengan perceraian tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 190/09/X/1995 tanggal 4 Oktober 1995, bermeterai cukup dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupten Bengkulu Utara (BUKTI-P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pdenggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat sdebagai suami-isteri keduanya menikah pada tahun 1995, saksi hadir pernikahannya dengan sttaus waktu itu perawan dengan jejak;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun dan damai tinggal bersama terakhir di Perum Surabaya Permai Blok VI, No.02 RT.12 Rw.04 Kelurahan Surabaya Bengkulu dan keduanya telah dikaruniai anak 4 orang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun terakhir tepatnya sejak tahun 2025 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, sering bermain judi togel, berselingkuh dengan perempuan lain, setiap kalah judi melampiaskan kemarahan dengan Penggugat, Tergugat kasar suka mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 Februari 2024 telah berpisah rumah setelah keduanya terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat, yang hingga kini sudah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu pula tidak ada upaya Tergugat untuk berupaya rukun dengan menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat, dengan Tergugat namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat sdebagai suami-isteri keduanya menikah pada tahun 1995, saksi hadir pernikahannya dengan sttaus waktu itu perawan dengan jejak;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun dan damai tinggal bersama terakhir di Perum Surabaya Permai Blok VI, No.02 RT.12 Rw.04 Kelurahan Surabaya Bengkulu dan keduanya telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun terakhir tepatnya sejak tahun 2025 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, sering bermain judi togel, berselingkuh dengan perempuan lain, setiap kalah judi melampiaskan kemarahan dengan Penggugat, Tergugat kasar suka mengusir Penggugat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 Februari 2024 telah berpisah rumah setelah keduanya terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat, yang hingga kini sudah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu pula tidak ada upaya Tergugat untuk berupaya rukun dengan menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat, dengan Tergugat namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat di persidangan tidak menyampaikan alat bukti baik surat maupun saksi karena tidak hadir kembali kepersidangan sekalipun telah diberikan waktu untuk membela haknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dengan perubahan sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator tanggal 9 Desember 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, karena setelah proses mediasi tidak pernah hadir kembali kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Desember 2024 tanpa alasan menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya mengenai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Prof.Dr.Yusmita, M.Ag** selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan secara maksimal tetapi tidak mencapai kesepakatan damai, dan berhasil sebagian;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak namun sejak bulan Mei 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :

- Bahwa tergugat kurang memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa tergugat suka bermain judi togel;
- Bahwa setiap mkalah berjudi melamp[iasikan kemarahan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri. Dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis , karena setelah proses mediasi tanggal 2 Desember 2024 Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 8 April 2009 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 September 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas perkara ini sehingga keduanya mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 yang lalu sebagaimana keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi Kesatu SAKSI 1:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2005 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat kurang ada rasa tanggung jawab masalah nafkah , selalu berselingkuh dengan wanita lain, suka bermain judi togel dan suka mengusir Penggugat, keduanya sejak tanggal 08 Februari 2024 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Saksi Kedua. SAKSI 2:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2005 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, kurang memberikan nafkah, suka berjudi togel dan jika kalah dalam berjudi melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak 08 Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah berlangsung selama 8 bulan secara berturut-turut, saksi merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikeras dengan keinginannya untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, sekalipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sikap dan perilaku Tergugat yang cenderung tidak ada perubahan, tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat selaku istri, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar, dan mengusir Penggugat hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui jika Tergugat temperamen. dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat bersifat kasar dan mengusir Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memperbaiki diri atas sikap perilaku dan tindak tanduknya terutama sebagai suami dan kepala rumah tangga, maka berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang dikuatkan dengan kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat sifatnya kasar



dan mudah emosional dan pernah mengusir Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 September 1995;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 29 tahun serta telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, mempunyai sikap dan perilaku yang cenderung tempramental, bersifat kasar, tidak menghargai Penggugat selaku istri, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, sejak masih bersama hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan diusir tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha perdamaian tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagai maksud dan tujuan suami istri membina rumah tangga setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata “terus menerus” haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya dan haruslah memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan oleh pihak keluarga yang dimaksimalkan dengan usaha pihak Tergugat untuk melakukan perdamaian secara tersendiri demikian pula Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. Musthofa As-Siba'y dalam kitab *Al-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun*, halaman 100, menyatakan "bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selain itu hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga untuk mencegah *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan kelangsungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya *kemudharatan* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya *kemudharatan* tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا
نَصَائِحٌ وَلَا ضَلْخٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الرَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ
مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ لِلْمَوْبَدِّ وَهَذَا ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri



dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: *Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan siapa sebagai pemicu terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun telah terbukti terjadi perselisihan terus menerus dan rumah tangga sulit dipertahankan hal mana dapat merujuk pada Yurisprudensi yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyatakan:
"Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, yang pada pokoknya menyatakan :
"Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok"

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cecok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sehingga telah selaras pula dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri*, maka gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهم

Artinya : *“Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Kesepakatan Akibat Cerai.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai Penggugat tersebut, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang akibat cerai dapat dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali kesepakatan yang dicabut oleh Penggugat, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai sebagaimana Kesepakatan tertanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hak hadhanahnya berada pada Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkomunikasi dengan anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat akan memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai tersebut, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pengadilan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 2 Desember 2024 sebagaimana tersebut di atas. Karena itu, pengadilan menghukum Peggugat dan Tergugat menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 1**, Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain Suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang akibat cerai, sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hak hadhanahnya berada pada Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkomunikasi dengan anak tersebut;
 - 3.2. Bahwa Tergugat akan memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - 3.3. Bahwa Tergugat akan mermemberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3. tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Rusdi,S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)